



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Rapat Paripurna, dan dalam pembahasan LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Rekomendasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan: Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 22 Mei 2025;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana diktum KESATU untuk ditindaklanjuti guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 22 Mei 2025

KETUA

DPRD KABUPATEN REMBANG

  
ABDUL ROUF



## **REKOMENDASI ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DPRD Kabupaten Rembang mengapresiasi atas tersajinya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Akhir Tahun 2024 sebagai laporan kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang. untuk perbaikan kebijakan pembangunan tahun 2025. DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk agenda/ kebijakan Transformasi tata Kelola Pemerintahan, agar terus dilakukan percepatan/ perbaikan tata Kelola pemerintahan agar Indeks Reformasi Birokrasi pada level tertinggi yaitu AA. sehingga dengan level tersebut pemerintahan Kabupaten Rembang operasionalnya lebih efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Hal tersebut dapat dicapai melalui:
  - a. pemantapan roadmap yang jelas dan terukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023. Memenuhi 21 indikator reformasi birokrasi general dan 5 Reformasi birokrasi tematik.
  - b. Penguatan berbagai daya dukung meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan adaptif yang didukung pengembangan Electronic Government terintegrasi.
  - c. Penguatan kapasitas ASN melalui budaya birokrasi yang gesit dalam menghadapi ketidak stabilan, ketidakpastian, Kompleksitas, dan ambiguitas.
  - d. Penguatan Penguatan Inovasi pelayanan publik yang modern dan inovatif berbasis digital pada seluruh aspek pembangunan mendukung atmosfir industry perdagangan dan pertanian, peternakan dan perikanan di Rembang.
2. Kinerja capaian indikator tujuan tahun 2024 yang menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu capaian Nilai SAKIP, diharapkan agar melakukan analisis guna mencari penyebab mengapa indikator sasaran tersebut pada tahun 2024 tidak mencapai target.
3. Berburu Insentif Fiskal dari Pusat:  
Pemerintah daerah pada tahun anggaran 2025 yang sedang berjalan saat ini, dapat mengejar Insentif Fiskal dengan focus pada perbaikan kinerja kriteria Insentif Fiskal. Mengingat peluang setiap daerah memperoleh Insentif Fiskal setiap tahun sebenarnya cukup besar (diatas Rp.100 M) jumlah tersebut bersumber dari berbagai indikator yang dikriteriakan, seperti tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar public, Pelayanan umum pemerintahan) maka DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah segera

menyusun rencana aksi daerah merebut Insentif Fiskal tahun 2025 dan juga untuk tahun 2026.

4. Dalam hal undangan rapat DPRD Kabupaten Rembang, diharapkan kehadiran Kepala OPD atau Camat dalam hal memberikan keputusan/ kesepakatan dalam rapat dan apabila tidak dapat menghadiri harus ada pemberitahuan lebih lanjut dan atau memberikan perintah bagi jajarannya yang bisa mengambil keputusan.
5. Dengan masih adanya beberapa kepala OPD ataupun Camat yang masih belum bisa hadir tanpa pemberitahuan lebih lanjut saat rapat pansus mohon dengan hormat Bapak Bupati bisa memberikan sangsi teguran secara tertulis.

## **6. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

- a. Pengadaan alat Web terkait tataruang Kabupaten Rembang agar masyarakat atau pengusaha bisa membedakan lahan produktif pertanian ataupun lahan industry dan perumahan
- b. Demi menarik minat investor ke Kabupaten Rembang, maka Pemerintah daerah perlu memberikan insentif seperti keringanan Pajak dan Retribusi ke pelaku usaha serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam bentuk perda Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

## **7. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

- a. Perangkat desa agar tidak masuk dalam kepengurusan gapoktan dan poktan, Karena sangat merugikan masyarakat dari sisi sosial dan politis, dan hal tersebut bertentangan dengan Permentan No 67 Tahun 2016.
- b.** Demi menjaga ketersediaan pangan, maka diperlukan embung-embung desa demi memenuhi ketersediaan air.

## **8. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

- a. Realisasi pendapatan Tahun 2024 yaitu sebesar 5,8 M dari Target Pendapatan sebesar 8,9 M menunjukkan bahwa Target Pendapatan yang diberikan masih kurang realistik, terlebih pendapatan pengelolaan sampah sudah masuk ke Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Pemerintah Kabupaten perlu memberikan support sub-sub kegiatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi meningkatkan dan tercapainya Target Pendapatan Asli daerah yaitu ketersediaan karcis parkir atau alat parkir Digital.

## **9. DINPERINNAKER**

- a. Ketersediaan lapangan kerja menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, namun hal ini belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Hal ini disebabkan karena upah minimum sektoral pekerja yang masih belum mencukupi kebutuhan hidup.
- b. Demi menurunkan angka Pengangguran dan Kemiskinan, pemerintah kabupaten melalui dinas perinnaker perlu menyiapkan tenaga kerja yang handal dan berdaya saing

mengingat semakin banyaknya industri yang masuk di Kabupaten Rembang.

#### **10. BPPKAD**

- a. Adanya penurunan pajak mineral yaitu batu putih atau gamping disebabkan adanya SK Bupati No.900.1.13.1/1266/2024 yang menurunkan harga penjualan dengan konfersi/ kubik yaitu dari 1,7 menjadi 2,6
- b. Mohon pemkab agar mendalami pendapatan lain-lain yang sah bersumber dari piutang, mengingat setiap tahun angkanya akan semakin meningkat, dimana Piutang tersebut disebabkan karena pabrik/ pelaku usaha yang sudah tidak beroperasi. Serta tunggakan PBB yang disinyalir tidak disetor ke kasda oleh pemungut Pajak, agar Pemkab mengoptimalkan penarikan piutang pajak.
- c. Mohon pemkab menambah ketersediaan anggaran untuk update pemetaan atau mendeteksi IMB yang sangat berpotensi meningkatkan PAD.

#### **11. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- a. Tidak tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah disektor Retribusi Perikanan yaitu sebesar 12, 630 M, dengan realisasi pendapatan 6,932 M menunjukkan bahwa Terget Pendapatan yang diberikan oleh pemkab sangat tidak realistik, maka kami mohon agar Terget pendapatan disesuaikan dengan fakta lapangan.
- b. Demi menunjang Pendapatan Daerah di sektor Dana Bagi Hasil (DBH) Perikanan maka kami mohon agar Pemkab bersama Legislatif aktif berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan Dirjend Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana UU No 1 tahun 2022 pasal 119 menyebutkan bahwa 80% dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan diberikan kepada pemerintah daerah.
- c. Dalam Hal meningkatkan Retribusi Daerah disektor Perikanan, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas kelautan dan Perikanan segera menjalankan Perbup No 49 Tahun 2024 ttg Tata cara pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan

#### **12. BAG. PEREKONOMIAN SETDA DAN BUMD**

Berdasarkan dari Jenis Usaha/ Bidang Usaha, maka BUMD kami kelompokkan menjadi 2 yaitu Badan Usaha dibidang Jasa keuangan dan Non Jasa keuangan dimana total Deviden ke Pemkab masih tergolong minim yaitu 11, 842 M.

- a. Bidang Jasa keuangan (BPD, BKK Lasem, Bank Rembang, BKK Kaliori).

Pada Dasarnya, masing-masing BUMD dibidang jasa keuangan sudah mampu menyetor Deviden ke Pemerintah Kabupaten, namun ada beberapa masukan atau saran guna mengoptimalkan Deviden serta Keberlangsungan Badan usaha Milik daerah antara lain;

1. Adanya Regulasi CKPN yaitu cadangan atas kerugian dari Kredit yang macet menyebabkan penurunan Laba dari tahun sebelumnya.
  2. Adanya Sinergitas dan kerjasama kegiatan-kegiatan Kontraktual oleh pengusaha dengan menggunakan jasa keuangan Bank Daerah yaitu Bank Rembang, dan BKK Lasem berupa Kredit Proyek dimana Pemkab Rembang memiliki saham yang relatif tinggi.
  3. Adanya pembagian yang adil dan merata terkait transaksi Keuangan bagi ASN dan PPPK yang selama ini terpusat di BPD Jateng sehingga terkesan Monopoli, Baik dari transaksi keuangan kegiatan pemerintah Daerah, Gaji Pegawai, Bahkan Pinjaman dalam agunan SK.
- b. Bidang Jasa Non keuangan (PDAM, Aneka Rembang, RBSJ dan RME)
- Berdasarkan hasil rapat dengan BUMD terkait, ada beberapa masukan dan saran antara lain;
1. PDAM Banyu Mili Rembang
  - Perlu optimalisasi Deviden serta pelayanan PDAM Rembang, dimana PDAM Rembang hanya mampu memberikan Deviden sebesar Rp. 639.000.000,-. Angka tersebut masih tergolong sangat minim mengingat PDAM rembang merupakan pemain tunggal dalam usaha ketersediaan Air Bersih di kabupaten Rembang. Disamping itu perlu juga adanya peningkatan disektor pelayanan dimana masih banyaknya keluhan masyarakat terkait air yang sering macet, warna air yang tidak jernih dan lain sebagainya.
  2. PT Aneka Rembang
  - Berdasarkan laporan Keuangan PT Aneka Rembang tergolong sehat, namun masih adanya kendala terkait pembayaran tali asih pegawai yang belum terselesaikan. Sejalan dengan hasil analisis dari Lembaga independent Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 29 November 2024 terhadap PT aneka Rembang di temukan banyak permasalahan terkait keuangan dan asset perusahaan. Agar Pemkab menindak lanjuti temuan tersebut serta mengevaluasi menegement perusahaan.
  3. RBSJ dan RME
  - Mohon Pemkab Rembang agar mengkaji Ulang keberlangsungan RBSJ dan RME, mengingat Keberadaan kedua BUMD tersebut sejauh ini belum ada peningkatan, Baik dalam bentuk Deviden maupun manfaat bagi masyarakat Rembang. Dalam hal ini tentu diperlukan pertimbangan dan kajian secara matang, apakah divakumkan atau mengganti struktural personalnya.

### **13. DPU TATA RUANG**

- a. Agar kedepan setiap perencanaan kegiatan bisa direncanakan tahun sebelumnya / T- 1 dan pelaksanaan kegiatan fisik bisa di lelang diawal tahun supaya kejadian keterlambatan pekerjaan tidak terulang kembali di tahun mendatang.
- b. Pemkab. Rembang perlu menambah anggaran pemeliharaan rutin jalan, karena anggaran pemeliharaan rutin jalan yang setiap tahunnya dirasa masih terlalu kecil.
- c. DPU Tata Ruang perlu melakukan terobosan untuk penanganan kerusakan jalan yang cepat.
- d. Kedepan perlu mempermudah terkait perijinan PBG ( Persetujuan Bangunan Gedung ).
- e. Perlunya support untuk penyusunan RDTR Kabupaten Rembang ( 7 titik di Kabupaten Rembang)
- f. Perlunya penyusunan Rencana Induk Drainase Kota Lasem.
- g. Agar DPU Tata Ruang lebih intens dalam berkomunikasi/ berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat agar bisa mendapatkan support/ dukungan anggaran dan juga siap diminta DED kegiatan.
- h. Untuk kegiatan teknis agar di serahkan ke dinas teknis dalam hal ini DPU Tata Ruang agar pekerjaan bisa optimal dan maksimal.

### **14. DPKP**

- a. Permasalahan sertifikat tanah Tahun 2024 segera diselesaikan yang dimana ada 145 sertifikat tanah Pemkab yang masih belum selesai yang terkendala dengan tumpang tindihnya terkait aset PT.KAI dan Perhutani.
- b. Indeks capaian kinerja Tahun 2024 yang salah satunya tidak tercapai adalah prosentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni, agar Pemkab. Rembang perlu mendukung dan memperjelas data penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni serta memperjelas kriteria Rumah Tidak Layak Huni agar program bantuan Rumah Tidak Layak Huni bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

### **15. BAPPEDA**

- a) Atas menurunya capaian kinerja sampai dengan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Rembang, dimana ada capaian 3 indikator di LKPJ Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang belum tercapai yaitu;
  1. Indek Infrastruktur;
  2. Angka kemiskinan;
  3. Indeks kualitas lingkungan hidup ( IKLH )Sehingga perlu dilakukan evaluasi apa yang menjadi penyebab kegagalan tersebut dan dukungan baik program kegiatan serta anggaran.
- b) Dan sebaliknya pada LKPJ Pemerintah Daerah Tahun 2024 ada 4 (empat ) indicator tujuan yang targetnya tercapai bahkan melampaui targetnya perlu agar program dan kegiatan yang menunjang tercapaiannya target indicator tersebut pada

tahun anggaran 2025 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun 2025, melalui perumusan arah kebijakan yang lebih focus dan terukur sesuai permasalahan terkini dan ditunjang dengan dukungan alokasi anggaran yang tetap cukup dan memadai.

- c) Agar Pemkab. Rembang perlu melakukan upaya dan program – program untuk mendukung dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Rembang serta perlu mengupdate data angka kemiskinan karena antara data dengan kondisi riil dilapangan berbeda.

#### **16. BPBD**

- a. Dari target pembentukan desa Tangguh bencana yang di RPJMD Kabupaten Rembang 2021 – 2026 adalah 100 desa dan sampai saat ini baru terbentuk 30 desa Tangguh bencana, agar kedepan Pemkab bisa mendukung sisa 70 desa tangguh bencana yang belum terbentuk.
- b. Perlunya EWS ( Early Warning System ) yaitu sistem peringatan dini untuk memperingatkan Masyarakat tentang potensi terjadinya bencana alam.
- c. Agar bisa memetakan bencana di Kabupaten Rembang, perlu penyusunan RPB ( Rencana Penanggulangan Bencana ) dan RAB PRB ( Rencana Aksi Prabencana )
- d. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk penanganan kebencanaan serta sarana dan prasana penanganan kebencanaan.

#### **17. DINAS PERHUBUNGAN**

- a) Perlunya penambahan rambu – rambu lalu lintas pada titik – titik jalan di Kabupaten Rembang yang sering terjadi kecelakaan.
- b) Pemkab. Rembang perlu menambah anggaran LPJU di setiap kecamatan Rembang .
- c) Agar kedepan bisa menertibkan parkir liar di wilayah Lasem dan Pancur dan lebih mengoptimalkan PAD dari sektor parkir tepi jalan umum.
- d) Perluya CPU Full Cycle untuk mendukung aplikasi sistem pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi dengan teknologi RIFD ( Radio Frequency Identification Digital)

#### **18. DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- a. Indeks capaian kinerja Tahun 2024 yang salah satunya tidak tercapai adalah IKTL ( indeks Luas Tutupan Lahan ) yang di tahun 2024 maka kedepan Pemkab Rembang bisa mengalokasikan anggaran dan tempat untuk RTH ( Ruang Terbuka Hijau) dan didukung dengan adanya perda tentang pengeloaan RTH.
- b. Perlunya Laboratorium dan alat uji kualitas lingkungan ( air dan udara ) di Kabupaten Rembang.

- c. Sesuai rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup, TPA Landoh yang sistem pembuangan sampahnya masih open dumping bisa di ubah menjadi Sanitary Landfill.

#### **19. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

- a. Agar Pemkab. Rembang menambah Tenaga Fungsional Pengadaan barang dan Jasa.
- b. Perlunya sosialisasi dan bimtek kepada penyedia jasa , UMKM terkait regulasi terbaru pengadaan Barang Jasa.

#### **20. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Kedepan Pemkab. Rembang perlu meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi dan koordinasi pada OPD – OPD pada pengendalian kegiatan pekerjaan yang berjalan, supaya pengendalian pembangunan bisa maksimal.

#### **21. BIDANG PENDIDIKAN:**

- a. Penguatan pondasi sistem pembangunan SDM melalui Pendidikan dan Kesehatan yang maju guna menjamin akses dan level pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing regional, nasional dan global
- b. Integrasi Pendidikan karakter religius-berakhlak pada SDM Masyarakat dalam Pendidikan formal maupun non formal yang dimulai dari Pendidikan keluarga.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan yang merata berstandar global (nasional/internasional).
- d. Meningkatkan jaring sosial pendidikan bagi disabilitas, Masyarakat berprestasi, dan masyarakat marginal;

#### **22. BIDANG KESEHATAN**

Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, untuk itu kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui kebijakan Reformasi pelayanan Kesehatan yang menyeluruh, seperti:

- a. Penguatan pengetahuan, kapabilitas, dan kualitas kesehatan ibu dan anak dan remaja melalui pendekatan kearifan local;
- b. Penguatan kualitas, kompetensi, dan kapabilitas tenaga Kesehatan berstandar global (nasional/internasional).

#### **23. BIDANG SOSIAL**

Untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kami merekomendasikan sebagai berikut:


- a. Penataan sistem jaminan sosial yang mantap sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar perlindungan sosial (PPKS) melalui sinergi lintas sectoral secara efektif menurunkan ketimpangan dan mengatasi kemiskinan (menghapus kemiskinan ekstrem) serta menjamin kesetaraan bagi disabilitas.
- b. Mempercepat pengentasan kemiskinan berbasis wilayah/kecamatan/ Desa/kelurahan;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar guna menciptakan

- individu yang berdaya saing global, kapabel, adaptif, sehat, dan produktif;
- d. Meningkatkan jaringan dan kesadaran inisiatif lokal dalam meningkatkan kohesi sosial masyarakat;
  - e. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi masyarakat yang berkelanjutan;
  - f. Meningkatkan jaring sosial pendidikan, sosial, dan perlindungan tenaga kerja yang merata;
  - g. Meningkatkan pembinaan profesional, peningkatan fasilitas, dan pemberian insentif yang berkelanjutan dan merata;

#### **24. BIDANG PARIWISATA**

Belum adanya peningkatan capaian PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Rembang, dan kurangnya pengembangan pariwisata secara serius untuk peningkatan PAD untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan inovasi untuk pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Rembang sehingga diharapakan adanya peningkatan PAD dari sektor pariwisata.

**KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "AR".

**ABDUL ROUF**